

**ANALISIS KASUS TINDAKAN KORUPSI DANA BANSOS COVID-19 OLEH
MANTAN MENTERI SOSIAL JULIARI BATUBARA**

Makalah

OLEH KELOMPOK 4 :

MUKHLISATUN IFAH AFIARI	2216041041
SHERINA RACHMADANI	2216041046
LATHIFA PUSPITA NINGRUM	2216041050
NATALIA SUTANTI	2216041052
RIZKY AINURROFIQ	2216041053
DEVAN FARID HIDAYAT	2216041064
MUHAMMAD RAFLI IRWANSYAH	2216041074
M. ISMAL SYA'BANDI	2216041076
NEFRINGGA AMALIA	2216041078
NI NYOMAN MARINI ANISA	2216041080



**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat sesuai dengan waktu yang telah diberikan.

Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini ialah untuk memenuhi tugas dari Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H. selaku dosen pengampu pada mata Hukum Administrasi Negara. Adapun tujuan lain dari pembuatan makalah ini ialah bertujuan untuk membahas materi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik.

Kami menyadari bahwa isi makalah ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa yang dipergunakan. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, dan harapan kami semoga makalah yang kami buat dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk para pembaca.

Bandar Lampung, 05 Maret 2023

Penyusun

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan tindak pidana yang melanggar dan bertentangan dengan hukum negara dan hukum agama. Karena fakta bahwa korupsi ini tidak hanya dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa tetapi juga efektif peraturan perundang-undangan juga. Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali menganut tata kelola Administrasi. Tindakan korupsi ini mayoritas dilakukan oleh para pejabat tinggi yang dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat, tetapi sebaliknya mereka malah membuat kerugian negara. Peristiwa seperti ini sangat perlu diperhatikan untuk kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti telah melakukan korupsi.

Pada kebanyakan kasus korupsi yang tidak lepas dari kekuasaan ,birokrasi , ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan Politik seperti kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan oleh menteri sosial Juliari Peter Batubara M.B.A. Oleh sebab itu, pada makalah ini kami akan menganalisis sebuah kasus korupsi Bantuan Sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara dan upaya atau solusi untuk mengatasinya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dikorupsi oleh mantan Menteri Sosial?
2. Bagaimana Hukum Administrasi Negara dalam melihat, menangani dan menganalisis kasus ini?
3. Apa penyebab dan dampak korupsi Bansos oleh mantan Menteri Sosial?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apa yang dikorupsi oleh mantan Menteri Sosial.
2. Untuk mengetahui analisis yang dilakukan Hukum Administrasi Negara.
3. Untuk mengetahui penyebab dan dampak korupsi dari mantan Menteri Sosial.

II. PEMBAHASAN

2.1 Korupsi Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara

Kasus korupsi Juliari Peter Batubara menjadi salah satu kasus korupsi besar yang terjadi di Indonesia yaitu korupsi dana bansos covid-19. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang serius di Indonesia dan membutuhkan upaya yang lebih besar untuk mengatasi masalah ini. Juliardi Batubara adalah mantan Menteri Sosial di Indonesia yang telah didakwa atas tuduhan korupsi yang terkait dengan proyek bantuan sosial. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di sektor bisnis dan keuangan, tetapi juga dapat terjadi di sektor pemerintahan.

Kasus korupsi Juliari Batubara juga menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam sistem pengawasan dan pengendalian yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri sendiri. Kasus korupsi Juliari Batubara juga menimbulkan dampak yang luas dan merugikan masyarakat Indonesia. Proyek bantuan sosial yang seharusnya membantu masyarakat miskin justru tidak terlaksana dengan baik karena terjadi korupsi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam kepemimpinan dan pelayanan publik.

KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka program bantuan sosial penanganan virus corona (covid-19) yang dilakukan pada tahun 2020. Kasus dugaan korupsi ini terbongkar lewat operasi tangkap tangan (OTT). Dalam kasus ini Juliari P Batubara tidak bertindak sendirian, KPK juga menetapkan 6 tersangka lainnya yang turut serta dalam kasus ini pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta, Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama Wan Guntar, serta Sekretaris di Kemensos Shelly N. Kasus ini menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pembuat komitmen di Kemensos, Juliari Batubara sebagai penerima suap, Ardian IM dan Harry Sidabuke sebagai pemberi suap.

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara selaku penerima suap berperan sebagai besarnya anggaran dan pengeluaran uang dalam dana rencana bansos dari rekannya yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran. Dalam kasus ini, Juliari Batubara melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2.2 Analisis Kasus dalam Hukum Administrasi Negara

Ditengah mirisnya perekonomian rakyat saat pandemi, seorang pejabat malah melakukan penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi bansos mantan mensos Juliari Batubara. Juliari merupakan pejabat negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan. Hal ini terlihat dari kasus yang menjerat dirinya, Juliari bersama rekan-rekannya melakukan aksi korupsi dengan memotong dana per paket bantuan Sembako yang mana telah pengadaan paket

sebanyak 12 tahap. Dalam perkara tersebut, Juliari terbukti menerima uang suap terkait pengadaan bansos Covid-19 sekitar Rp 32,482 miliar.

Kebijakan Publik hanya dipandang sebagai Suatu Kesalahan Prosedural. Namun jika tujuannya adalah untuk membantu kelompok atau individu tertentu serta merusak negara, maka dianggap menjadi tindakan pidana, tidak adanya supervisi dari pihak yang terkait, contohnya pada pengawasan rencana keuangan. KPK menemukan adanya pengadaan bantuan sosial berupa paket sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dengan jumlah korupsi yang ditaksir senilai Rp.5,9 Triliun. Korupsi ini dilakukan selama 2 periode. Pada praktiknya, Matheus dan Joko Santoso mematok biaya Rp 10.000 untuk setiap paket sembako dengan biaya satu paket ditambah Rp. 300.000 untuk perpaketnya.

Pengaturan pidana tergantung pada dua hal, yaitu kegiatan tertentu yang dapat ditolak (*verbrechen/keliru* atau perbuatan jahat). Perbuatan pidana harus dipisahkan menjadi dua yaitu dalam pengertian arti kriminologi, juga disinggung sebagai demonstrasi yang cerdas, sebagai efek samping yang ditemukan masyarakat secara substansial seperti yang terlihat di mata publik, adalah demonstrasi manusia yang menyerang/mengabaikan standar esensial masyarakat secara substansial.

Dalam pengertian hukum pidana, merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana in abstracto dalam pedoman hukum pidana. Juliari Batubara mendapat sanksi pidana 12 tahun penjara dan pidana denda Rp500 juta subsider enam bulan, dan membayar uang pengganti Rp 14,5 Miliar subsider 2 tahun penjara dan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Oleh karena itu dapat diketahui bahwa kewenangan yang telah diberikan dimaksud untuk dipergunakan dengan tanggung penuh tanggung jawab. Hal itu bertolak belakang dengan tindakan Juliari Batubara yang menggunakan wewenang dengan menerima suap dan memiliki maksud dan tujuan lain.

Dari penjabaran di atas dalam perspektif hukum administrasi negara, kasus ini dapat dianalisis dari beberapa aspek, seperti :

-Pelanggaran etika dan integritas pemerintah

Sebagai seorang menteri, Juliari Batubara memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan etika pemerintah. Tindakan korupsi yang dilakukannya melanggar kode etik pemerintah dan prinsip-prinsip good governance dalam administrasi negara.

-Pelanggaran hukum pengadaan barang dan jasa

Kasus ini juga melibatkan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam program bantuan sosial, Kementerian Sosial harus memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bukan melakukan penyelewengan dana bansos ini untuk kepentingan pribadi.

-Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi

Dalam kasus ini, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan korupsi tidak terulang kembali di masa depan. Hukum

administrasi negara harus menjamin bahwa pelaku korupsi dikenai sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku, dan langkah-langkah pencegahan korupsi di masa depan harus ditingkatkan.

2.3 Penyebab dan Dampak Korupsi Bansos Mantan Menteri Mensos Juliari Batubara

Salah satu teori korupsi menurut Jack Bologne Gone Theory menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Tingginya indeks korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat begitu banyak pelaku korupsi dan kuatnya budaya korupsi di tanah air kasus korupsi tersebut terjadi karena kacaunya sistem pendataan penerima Bansos dan proses penyaluran dana Bansos, Pemerintah sekarang sering melupakan proses, transparansi, dan akuntabilitas. Terlalu yakin dan hanya mengejar hasil dalam penerapan seharusnya tidak boleh asal-asalan dalam bantuan sosial sembako pemerintah melakukan pengadaan dan mendistribusikannya sendiri. Juliari pernah menyebut ada dua faktor yang mendorong seseorang ketika melakukan korupsi, yang pertama korupsi dilandasi oleh kebutuhan dan yang kedua dilandasi oleh keserakahan. Faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan korupsi antara lain: perilaku materialistis, konsumtif dan sifat tamak manusia gaya hidup konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan terus membuka peluang untuk korupsi demi memenuhi tuntutan hidup konsumtif ini sehingga Juliari melakukan tindak pidana korupsi juga didasari untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh Juliari Batubara memberikan banyak dampak kerugian bagi rakyat dan negara. Dampak yang paling besar diantaranya yaitu membuat perekonomian negara menjadi rusak dan tidak stabil. Negara mengalami kerugian sebesar Rp32,48 miliar yang telah diterima oleh Juliari Batubara. Kasus korupsi dana bansos juga membuat masyarakat kecewa dan ketidaksejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Praktik suap yang dilakukan di masa pandemi ini berdampak sangat besar bagi korban, baik dari segi kesehatan maupun perekonomian. Ada warga yang tidak memperoleh bansos sama sekali, ada pula yang mendapat paket bansos dengan jumlah sedikit atau kualitas buruk, bahkan mendekati kadaluwarsa. Namun, warga terpaksa mengolah bahan makanan seadanya demi bertahan hidup.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan dan Solusi

Kasus korupsi Bansos yang dilakukan Juliari Batubara adalah sebuah tindakan yang sangat amat merugikan rakyat, terutama mereka yang membutuhkan bantuan sosial saat Covid-19. Menteri sosial yang seharusnya merangkul masyarakat dalam menghadapi pandemi, malah melakukan hal yang membuat sengsara. Maka untuk menghindari kasus serupa terjadi di masa depan, beberapa solusi dapat dilakukan, antara lain:

1. **Meningkatkan Transparansi:** Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan meningkatkan transparansi. Informasi tentang pengelolaan dana bansos harus tersedia untuk umum, termasuk jumlah dana yang diterima oleh penerima, kriteria penerima, dan laporan keuangan.
2. **Penguatan Pengawasan:** Penting untuk memiliki mekanisme pengawasan yang efektif, termasuk auditor independen, regulator dan lembaga pengawas yang bisa mengevaluasi kinerja lembaga pemerintah.
3. **Penegakan Hukum yang Tegas:** Kepada mereka yang melakukan tindakan korupsi, harus diberikan sanksi yang tegas dan tidak pandang bulu. Penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan tidak diskriminatif.
4. **Peningkatan Edukasi:** Sistem pendidikan harus dimulai sejak dini, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya anti-korupsi. Pengetahuan tentang hukum, etika dan integritas harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan.
5. **Pengembangan Teknologi:** Penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan transparansi dan mempermudah pengawasan. Misalnya, penggunaan blockchain dan aplikasi pintar yang mengizinkan warga untuk melihat penggunaan dana bansos secara langsung.

Semua solusi tersebut harus diimplementasikan secara bersama-sama untuk mencegah kasus korupsi Bansos terjadi lagi di masa depan.

DAFTAR PUSAKA

- Leliana I., Herry, Suratradi Panji., Enrieco E. 2018. Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara. *Cakrawala* 2(2).
- Putra, K. E. D., Widyantara, I. M. M., & Widiati, I. A. P. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL DALAM KONDISI DARURAT COVID-19. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 557-563.
- Ruspiantoko D., Fitriyani L., Kholidah A. 2021. Analisis Framing Tentang Kasus Tersangka Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Petter Batubara Di Tempo. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*. 1(13):1-7
- Shella, S., Christian, N., Cesilia, J., & Rahmadani, N. S. (2022). Analisis Kasus Fraud Korupsi Bantuan Sosial COVID-19. *Akuntansi Dewantara*. 6(3), 32-40.
- Wilhelmus Rongan O. 2017. Teori, Faktor Penyebab, Dampak, dan Penanganan Korupsi. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*. 17(9).
- Fuad H. Sindownews. 2020. Alasan Juliari Batubara Bisa Korupsi Bansos Covid-19. Okefinance. <https://economy.okezone.com/read/2020/12/08/320/2323885/terungkap-ini-alasan-mensos-juliari-batubara-bisa-korupsi-bansos-covid-19> , diakses tanggal 05 Maret 2023 pukul 11.25.